



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK**
Jalan : Arif Rahman Hakim 2 Gresik

SK : Bupati Gresik
No. Kep : 06/2001
Tanggal : 22 Januari 2001

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA
Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Diberikan kepada
Nama Yayasan

PELIDDIKAN DEARMA WANITA

Alamat

Jalan Karangdondong RT RW
Kelurahan Gresik Kecamatan Driyorejo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama

TX DEARMA WANITA

Alamat

Des. Karangdondong Driyorejo

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas,
berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 31-01-2002
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Gresik

Dr. H. MOH. QOSI M, M, Si
NIP. 131 281 288



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.1/540/403.53/2002/SK

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
DHARMA WANITA KARANGANDONG KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK
PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat Permohonan Yayasan DHARMA WANITA

Nomor : 2256/104.9/1/1995

Tanggal : 18 Desember 1995

Menimbang : a. Bahwa Permohonan Yayasan DHARMA WANITA
Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo
dan Taman Kanak- Kanak yang didirikan
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada
butir a diatas, dipandang perlu memberi
ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor : 0173 / O / 1983 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 0262 / O /
1984;
b. Nomor : 468/U/1992;
c. Nomor : 0125 / U / 1992 sebagaimana
diubah dengan Keputusan Menteri Pendi-
dikan Nasional Nomor 002/U/1995.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/I/1991 dan Surat Keputusan
Bupati Nomor : 06 Tahun 2001 tentang
Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : DHARMA WANITA
Alamat : Desa Karangandong Kecamatan
Driyorejo.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman -
Kanak - Kanak :

Nama : TAMAN KANAK - KANAK
DHARMA WANITA KARANGANDONG
Alamat : Desa Karangandong Kecamatan
Driyorejo.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak
sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor
0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada
diktum " pertama" akan ditinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal
ditetapkan dan apabila ternyata terdapat
kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 31 Januari 2002

Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gresik.

Drs H. MOH. QOSIM, M. Si

NIP. 131 281 288

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Kabupaten Gresik.
2. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/ 19 /437.74/2019

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan Karangandong yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 06 Maret 2019 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Karangandong dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120209310669

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan Karangandong
Alamat : Desa Karangandong RT 002 RW 001 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Tutik Sriyani, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 13 AUG 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19810504 198003 1 001